

Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau

Loris¹, Muhlis Hafel², Darmanto³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka

lorisajalah@gmail.com¹, muhlis@ecampus.ut.ac.id², darmanto@ecampus.ut.ac.id³

ABSTRACT

The implementation of the electronic identity card (KTP-el) is part of an effort to accelerate and support the accuracy of the population data base in the district/city, province and national population data base. This research aims to analyze the implementation of the electronic identity card policy at the Population and Civil Registration Office of Malinau Regency and analyze the factors that support and hinder the implementation of the electronic identity card policy program at the Population and Civil Registration Office of Malinau Regency. This research was conducted using descriptive qualitative methods. The results showed that the Implementation of the Electronic Identity Card (KTP-el) Policy at the Population and Civil Registration Office of Malinau Regency has gone well. However, there are still obstacles in the process of recording and printing KTP-el that need to be overcome. There needs to be additional training and technical guidance to improve the knowledge of the apparatus in carrying out the system and policies that have been set.

Keywords: Implementation, KTP-EL, Policy

ABSTRAK

Implementasi KTP Elektronik (KTP-el) merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya data base kependudukan di kabupaten/ kota, provinsi maupun data base kependudukan secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program kebijakan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah berjalan dengan baik. Namun, masih ada kendala dalam proses perekaman dan pencetakan KTP-el yang perlu diatasi. Perlu ada pelatihan dan bimbingan teknis tambahan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam menjalankan sistem dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi, KTP-EL, Kebijakan

PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi era modern membuat pengaruh besar untuk kehidupan manusia, karena melalui digitalisasi pemenuhan kebutuhan hidup manusia menjadi semakin mudah, efisien dan cepat. Berdasarkan Keputusan Bupati

Malinau Nomor 43 Th 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta cara Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk dan Kependudukan (Dukcapil) Kabupaten Malinau. Biro Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk terutama mendukung gubernur prefektur dalam melaksanakan operasional pemda di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, yang merupakan kewenangan daerah. Berangkat dari kondisi tersebut sektor publik yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan daerah wajib menyesuaikan diri dengan memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, salah satunya adalah pelayanan berkas kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah kartu identitas resmi yang dikeluarkan bagi penduduk Indonesia sebagai tanda bukti diri sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP sah dipegang oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang sudah menikah dan berusia 17 tahun ke atas dengan izin tinggal tetap (ITAP). Anak ITAP berusia 17 tahun yang orang tuanya berkewarganegaraan asing juga wajib memiliki KTP.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Kependudukan, Pasal 1 ayat 14 mengatur bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (kemudian dipersingkat KTP-el) adalah kartu tanda penduduk yang lengkap dengan: chip resmi: surat keterangan tempat tinggal; sebagai surat keterangan pribadi yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana. Oleh karena itu, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilengkapi dengan chip yang terkomputerisasi dan mampu menyimpan data biometrik, tanda tangan, dan sidik jari. Program e-KTP Indonesia dikeluarkan pada tahun 2009 dengan 4 kota yang ditetapkan untuk contoh nasional: Padang, Yogyakarta, Makassar, dan Denpasar. Kabupaten/kota lainnya secara sah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011, dan kegiatannya dibagi menjadi dua fase. Penerapan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada tanggal 30 April 2012, mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kabupaten dan 197 kabupaten/kota. Tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota tersisa di Indonesia.

Pengenalan KTP elektronik (KTP-el) merupakan bagian dari upaya percepatan dan mendukung keakuratan pembangunan basis data kependudukan di basis data kependudukan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Karena e-KTP sudah memuat kode keamanan dan catatan elektronik data kependudukan termasuk sidik jari, iris mata, tanda tangan dan unsur data lainnya, pengenalan e-KTP akan mencegah setiap penduduk memiliki banyak KTP atau KTP palsu. Penyelenggaraan Program Nasional Penyelenggaraan KTP Elektronik yang diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemda sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan pelayanan KTP elektronik merupakan bagian dari (Dukcapil) sebagai tugas rangkap wajib pemda.

KTP-elektronik adalah bukti identitas bagi setiap penduduk yang berada di wilayah NKRI dengan persyaratan sudah berumur 17 tahun ke atas baik bagi WNA yang memiliki izin tempat tinggal (ITAP). Hal ini membuat pemerintah menempatkan kebijakan KTP – elektronik sebagai salah satu kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemda Kabupaten Malinau melalui (Dukcapil) wajib melaksanakan pelayanan KTP elektronik sesuai dengan pelimpahan kewenangan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemda. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi maksimalnya implementasi Kebijakan KTP-el tersebut sehingga menyebabkan terkendalanya optimalisasi perekaman KTP-el di Kabupaten Malinau, yaitu:

1. Kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dan (Dukcapil) di Kabupaten Kapuas Malinau.
2. Kurangnya perlengkapan atau alat-alat kerja untuk mendukung perangkat perekaman KTP-el.
3. Kondisi geografis wilayah dan Penduduk di Kabupaten Malinau, dimana kebanyakan jarak desa ke tempat pelayanan (kantor kecamatan) untuk jalur darat dan sungai relatif jauh kurang lebih 10 KM. Untuk jalur darat kondisi jalan tidak bagus apalagi Ketika hujan sehingga masyarakat mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengurus KTP-el.
4. Pelatihan yang diselenggarakan oleh konsorium belum terlalu efektif sehingga belum memberikan pembekalan yang memadai bagi para operator pelayanan perekaman penerapan KTP-el.
5. Pendamping teknis dalam bentuk ahli operator di Kabupaten Malinau tidak sepenuhnya dibekali pengetahuan untuk mengatasi permasalahan perangkat KTP-el. Sehingga peran mereka tidak seoptimal yang diharapkan.

Secara umum, implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Malinau sudah dilaksanakan dengan baik seperti :

1. Pembentukan Pokja tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
2. Melakukan sosialisasi, tim pokja Kabupaten melaksanakan sosialisasi ditingkat Kecamatan/ Desa / Kelurahan / RT/RW. Sosialisasi menggunakan metode tatap muka, media spanduk dan baliho;
3. Menyiapkan tenaga teknis seperti : operator, tenaga pendukung pelayanan dan teknis;
4. Menyiapkan tempat pelayanan dalam hal ini lokasi di Kantor Kecamatan dan lokasi yang ditentukan oleh pelayanan bergerak. Sedangkan sarana dan prasarana yang disiapkan berupa ruang pelayanan, ruang server, ruang tunggu, peralatan Kantor, genset, dan kain latar pengambilan pas photo warna merah dan putih.

Kebijakan KTP-el di Kabupaten Malinau dilihat dari segi proses masih mengalami masalah, mengacu pada teori Jones dalam Suryana (2009:28) sebagai berikut :

1. Organisasi

Permasalahan pada kurangnya organisasi terletak pada struktur organisasi, SDM yang berkualitas dan kelengkapan atribut kerja. Dalam pelaksanaan KTP-el sudah ada SOP namun belum dimengerti oleh pihak kecamatan, kelurahan dan masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Pelatihanpun sudah terlaksana namun terlalu singkat sehingga para operator belum mendapat bekal yang memadai untuk pelayanan perekaman KTP-el. Jumlah aparatur sebanyak 40 orang dengan perincian 38 orang PNS dan 2 orang tenaga Honorer. Aparatur PNS yang berpendidikan S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 12 orang, D3 sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 6 orang. Sedang untuk PTT, yang berpendidikan S1 sebanyak 2 orang.

2. Interpretasi

Permasalahan pada interpretasi terletak pada peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Kurangnya koordinasi antara pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Malinau.

3. Aplikasi/Penerapan

Permasalahan berupa prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan. Jadwal perekaman massal dilaksanakan pada bulan juli tidak efektif karena sedang musim berladang dan kondisi geografis dimana jarak desa sangat jauh.

Ketiga permasalahan diatas menjadi latarbelakang peneliti melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan KTP-el tersebut, baik berdasarkan Struktur Birokrasi, Interpretasi dan Penerapan kebijakan KTP-el di Kabupaten Malinau.

TINJAUAN LITERATUR

Administrasi Publik

Sondang Siagian dalam Sundarso (2010:1.5) mengartikan manajemen sebagai seluruh cara kerja lebih dari 2 orang berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencakup hal yang sudah dirumuskan. Pelaksanaan sebuah keputusan dengan efektif dan hemat merupakan sasaran dasar dari administrasi. Terutama data kependudukan warga Negara Indonesia agar tertib dan efisien. Masih banya warga Negara Indonesia yang belum tercatat atau terdata sebagai warga Negara dengan beberapa alasan. Oleh karena itu pemerintah berupaya membuat suatu kebijakan KTP-el agar tertib administrasi.

Jhon M. Pfifndr dan Robert V. Presthus dalam Sundarso (2010:1.17) menngungkapkan arti dari administrasi negara atau administrasi publik dalam beberapa pernyataan seperti: Administrasi publik menyangkut pelaksanaan kebijakan publik yang diputuskan oleh suatu badan politik perwakilan. (Administrasi negara melibatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diputuskan oleh badan politik perwakilan. Pada bentuk lain disampaikan bahwa administrasi publik dapat diartikan Upaya koordinasi individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan publik. Hal dasar ini mencakup hari- pekerjaan pemerintah saat ini. Penjelasannya

diakhiri dengan "Singkatnya, administrasi publik adalah proses yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik.") Mencakup segudang keterampilan dan teknik yang memberikan ketertiban dan tujuan pada upaya sejumlah besar orang. rakyat. (Secara keseluruhan, administrasi negara mencakup pelaksanaan kebijakan pemerintah.)

Kebijakan Publik

Kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas public atau yang menerima mandate dari orang banyak untuk mengikat orang banyak. Berbagai pakar mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan tindakan yang diyakini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat. Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah dalam publik, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan publik. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat tiga tingkat dampak yang merupakan dampak dari tindakan pemerintah yaitu :

- 1) Politisi, pegawai negeri, dan pihak lain mengambil pilihan politik atau mengambil keputusan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui penggunaan kekuasaan publik;
- 2) Terdapat hasil politik, yang kebijakan diterapkan pada tingkat ini memaksa petinggi untuk mengatur, mengganggu, mengorganisasi staf, dan mengembangkan peraturan dalam bentuk kegiatan yang berdampak pada kehidupan Masyarakat
- 3) Terdapat dampak politik, yaitu dampak pilihan politik terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian kebijakan public di atas bahwa kebijakan publik merupakan aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah karena adanya konsekuensi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan untuk mengurangi masalah yang menjadi sasaran dari kebijakan yang dibuat.

Implementasi Kebijakan Publik

Tahap implementasi adalah bagian penting dari proses kebijakan yang telah dirumuskan dan disetujui. Jika pelaksanaannya tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan matang, tujuan politik yang ditetapkan tidak akan tercapai. Ada tiga kegiatan utama yang sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan umum. Pertama adalah pengorganisasian, yang melibatkan penentuan dan pengaturan kembali sumber daya, unit, dan metode untuk mencapai tujuan kebijakan. Kedua adalah interpretasi, yaitu menjelaskan isi kebijakan dengan penyampaian yang lebih praktis dan mudah dimengerti sehingga dapat diterapkan dan diakui oleh subjek dan target kebijakan.

Kegiatan ketiga adalah implementasi yaitu pemberian pelayanan rutin, pembayaran, dan lain-lain. sesuai dengan keinginan dan tujuan kebijakan yang ada. Penyelenggaraan KTP elektronik di kabupaten Malinau dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa tenang serta jaminan hukum kepada warga dengan mencegah dan menghilangkan peluang penggandaan dan pemalsuan KTP, serta membantu terciptanya database yang terpercaya. penduduk dan mencegah pelaku

kejahatan, termasuk teroris, untuk meningkatkan keamanan nasional. Ada beberapa alasan kuat mengapa teori pengorganisasian, interpretasi dan implementasi Jones diadopsi dalam makalah berjudul "Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau".

Konsep Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu identitas resmi penduduk yang memiliki chip sebagai bagian dari sistemnya, yang diterbitkan oleh badan eksekutif sesuai dengan undang-undang sebagai tanda pengenal resmi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)

Setiap warga harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK menjadi satu-satunya identifikasi resmi setiap individu dan berlaku sepanjang hidup. NIK yang tercantum dalam KTP elektronik (e-KTP) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), surat kepemilikan tanah, paspor, nomor pokok wajib pajak, layanan asuransi dan dokumen identitas lainnya (berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Grand Theory

Menurut Jones seperti yang dikutip dalam Widodo (2009:86), definisi implementasi adalah "proses memperoleh penambahan sumber daya serta mengerti apa yang harus dilakukan." Dalam konteks ini, implementasi mencakup proses memperoleh penambahan sumber daya untuk menentukan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Pernyataan Jones tentang implementasi menekankan pada dua langkah berurutan: merumuskan tindakan yang harus diambil dan melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Jones dalam Widodo (2009:89) mengatakan bahwa kegiatan implementasi kebijakan terdiri tiga macam poin yang sangat penting yaitu :

1. *Organization*: Menetapkan atau mengatur kembali sumber daya, metode, dan unit untuk melaksanakan kebijakan.
2. *Interpretation*: Menerjemahkan bahasa kebijakan (sering kali terkandung dalam undang-undang) ke dalam perencanaan dan instruksi yang dapat diambil dan dapat ditindaklanjuti.
3. *Application*: Pemberian, tujuan instrumental lain atau, layanan pembayaran yang disepakati sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sutono (2018:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dihasilkan dari pola berpikir induktif berdasarkan pengamatan objektif terhadap karakteristik (fenomena) sosial yang dilakukan partisipan. Penelitian ini dilakukan di Disdukcapil kabupaten Malinau. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena kabupaten malinau belum mencapai target perekaman KTP-el yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah penduduk

Kabupaten Malinau yang menjadi penerima layanan KTP elektronik, dan pemilihan informan sebagai sampel penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, digunakan metode *non-probability sampling*, yaitu *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2014), *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel di mana jumlah awalnya kecil lalu diperluas. Responden dalam studi ini meliputi kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, masyarakat Kabupaten Malinau juga menjadi bagian dari responden. Untuk mendukung data primer, akan digunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen, referensi ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

Implementasi kebijakan mengacu pada Tangkilisan (2003) yang menerangkan jika implementasi mengacu pada kegiatan yang bertujuan agar mencapai program, yang mana jabatan eksekutif mengatur bagaimana mempersiapkan, melaksanakan dan melaksanakan kebijakan yang dipilih. Agar Direktur Eksekutif mampu mengelola sumber daya, unit dan teknologi melalui lembaga yang dapat mendukung pelaksanaan program secara matang serta menjelaskan rencana yang ditetapkan dan arah yang ingin dicapai. Dapat dengan mudah diikuti program.

Menurut PP UU No. (67) UU No. 26 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. Dimotori oleh Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU RI No. Berdasarkan hasil wawancara, dengan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Dukcapil Malinau. Hal berikut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Malinau:

“Struktur organisasi Dukcapil Daerah Malinau saat ini telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan jobdesknya, dan tugas pokok tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dari Organ Daerah Daerah. Malinau diperkeras dengan Perbup no. Keputusan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Departemen Daerah, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta UMKM berubah nama menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Dari penjelasan di atas maka kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sudah terlaksana dengan sesuai. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Malinau, struktur organisasi Dukcapil

sudah optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, berbagai lembaga dan teknologi berkolaborasi untuk menerapkan kebijakan ini.

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa pelaksanaan KTP-EL telah sesuai dengan struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing unit. Kasi Pendataan Penduduk juga menekankan bahwa program ini mendukung visi dan misi organisasi serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing divisi. Walaupun pelaksanaan KTP-EL dianggap cukup optimal, beberapa kendala seperti koordinasi yang kurang baik masih sering terjadi. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penduduk juga menyatakan bahwa pelaksanaan program ini dianggap optimal ketika faktor-faktor kunci tertentu terpenuhi, meskipun beberapa kendala masih ada. Secara umum, meskipun masih ada tantangan, pelaksanaan kebijakan KTP-EL di Dukcapil Kabupaten Malinau telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program kebijakan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

Kajian proses implementasi kebijakan e-KTP pada Dukcapil Kabupaten Malinau menggunakan teori Charles O'Jones melalui tiga pilar. Artinya, pertama, organisasi terdiri atas struktur organisasi, keahlian dan perlengkapan pelaksanaan, kedua, penafsiran dilakukan sesuai ketentuan peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan ketiga, pelaksanaan. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Kewarganegaraan Kabupaten Malinau, kami jelaskan sebagai berikut:

a) Organisasi

Implementasi kebijakan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan. Organisasi ini penting untuk memastikan kebijakan membuahkan hasil yang diharapkan, dengan penetapan unit kerja, pembagian tugas, serta penyediaan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai. Pemerintah pusat telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penerapan KTP-EL secara massal. Berdasarkan wawancara, SOP tersebut telah disusun dan diterapkan oleh Dukcapil Kabupaten Malinau. SOP ini memastikan bahwa setiap proses dilakukan konsisten, efisien, dan sesuai peraturan, sehingga hak dan kewajiban warga terkait administrasi kependudukan terpenuhi dengan baik.

Para pejabat Dukcapil Malinau, termasuk Kepala Dukcapil, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa SOP ini telah diikuti dan membantu dalam pelaksanaan kebijakan KTP-EL. Struktur birokrasi dinilai cukup efektif dalam menjalankan kebijakan ini, dengan dukungan dari berbagai bidang seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan informasi administrasi kependudukan. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kendala, struktur organisasi dan pelaksanaan kebijakan KTP-EL di Dukcapil Kabupaten Malinau telah berjalan cukup efektif dan efisien, memungkinkan implementasi kebijakan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Interpretasi atau Pemahaman

Interpretasi kebijakan adalah langkah penting untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam rencana dan instruksi yang praktis dan mudah dimengerti. Abidin (2002) menekankan pentingnya faktor psikologis dalam penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Pemahaman dan pendekatan yang tepat dalam implementasi kebijakan berpengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat Dukcapil Kabupaten Malinau, kebijakan KTP-EL telah disosialisasikan kepada masyarakat untuk memastikan mereka memahami prosedur pengurusan dokumen. Kepala Dinas Dukcapil menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah disosialisasikan meskipun ada beberapa perubahan kebijakan yang belum tersampaikan sepenuhnya.

Pandangan Pejabat Dukcapil:

- **Kabid Pengelolaan Info Adm. Kependudukan:** Menyatakan bahwa masyarakat sudah memahami konsep dan pedoman dalam mengurus dokumen KTP-EL.
- **Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil:** Menyebutkan bahwa sosialisasi sudah cukup berhasil karena masyarakat dapat mengikuti arahan dengan baik.
- **Kasi Pendataan Penduduk dan Kasi Pengadministrasi Identitas Penduduk:** Menyampaikan bahwa sosialisasi sering dilakukan dan masyarakat aktif serta paham dengan kebijakan yang ada.

Pelaksanaan kebijakan KTP-EL di Dukcapil Kabupaten Malinau didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kepala Dinas menyatakan bahwa teknis pelaksanaan sudah tertata dengan baik, termasuk penyediaan lokasi pelayanan dan operator e-KTP. Hal ini diperkuat oleh peraturan daerah yang mengatur administrasi kependudukan. Secara keseluruhan, kebijakan KTP-EL di Dukcapil Kabupaten Malinau telah diimplementasikan dengan baik melalui sosialisasi yang efektif dan dukungan regulasi yang kuat. Meskipun ada beberapa kendala dan perubahan kebijakan yang perlu disampaikan lebih lanjut, struktur organisasi dan pelaksanaan teknis yang ada cukup efektif untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan.

c) Pelaksanaan

Implementasi kebijakan KTP-EL di Dukcapil Kabupaten Malinau mengikuti pendekatan prosedural yang ketat. Prosedur kerja dan administrasi di bidang KTP-EL telah diatur dengan jelas, memastikan masyarakat memahami setiap mekanisme yang ada. Kepala Dukcapil menegaskan bahwa pegawai selalu dianjurkan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pedoman dan aturan dapat disesuaikan secara moderat untuk memastikan kebijakan diterapkan secara efektif tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Kendala teknis, kurangnya koordinasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta perubahan kebijakan dan undang-undang merupakan tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan KTP-EL di Dukcapil Kabupaten Malinau telah dilakukan dengan prosedur yang jelas dan efektif. Namun, masih terdapat berbagai kendala teknis dan non-teknis yang

memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan KTP-EL.

Pembahasan

Menurut Charles O. Jones, implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan suatu program dengan tujuan tertentu, yang meliputi pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Dalam konteks kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Dukcapil Kabupaten Malinau, implementasi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan. KTP-EL merupakan dokumen identitas elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memiliki spesifikasi dan format khusus dengan fitur pengamanan tertentu, seperti sidik jari, personalisasi data, verifikasi, dan identifikasi. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan kependudukan seluruh penduduk di Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh data yang diolah dalam berbagai format, seperti tabel, grafik, dan peta, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Program Nasional Implementasi KTP-EL, yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, menekankan peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Di Dukcapil Kabupaten Malinau, penerapan kebijakan KTP-EL dinilai berdasarkan pendapat aparatur pemerintah dan kondisi di lapangan. Implementasi KTP-EL di daerah ini melibatkan beberapa variabel penting yang mendukung keberhasilan program tersebut, meskipun masih terdapat kendala yang harus diatasi. Secara keseluruhan, kebijakan KTP-EL di Dukcapil Kabupaten Malinau telah diterapkan dengan baik, mendukung pengelolaan kependudukan yang lebih teratur dan efisien. Kondisi yang terjadi di lapangan. Ini mencakup beberapa variabel:

1. Organisasi

Kantor Dukcapil Kabupaten Malinau sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada seperti ada dalam peraturan Bupati Perda No. 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Malinau yang diperkuat dengan Perbup No. 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perindagkop dan UMKM berubah nomenklturnya menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari segi Sumber Daya Manusia/keahlian pelaksana, permasalahan yang dihadapi oleh Dukcapil Kabupaten Malinau yaitu efektivitas struktur birokrasi terkait dengan implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa menjadi subjek yang kompleks dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks spesifik dari Dinas tersebut, serta kebijakan yang diterapkan. Tapi dalam hal ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten cukup efektif karena kebijakan yang dibuat mampu ditangani oleh birokrasi yang ada. Serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan perlengkapan alat kerja yang belum terpenuhi. Dalam pelaksanaan KTP-el sudah ada SOP namun belum dipahami oleh pihak kecamatan, kelurahan dan masyarakat karena

kurangnya sosialisasi. Pelatihanpun sudah terlaksana namun terlalu singkat sehingga para operator belum mendapat bekal yang memadai untuk pelayanan perekaman KTP-el.

Dalam segi Standar Operasi Prosedur, terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dapat dijadikan acuan oleh para aparaturnya pelaksana pada Dukcapil Kabupaten Malinau. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, SOP tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap proses dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban warga terkait dengan administrasi kependudukan dapat terpenuhi dengan baik.

Dari data di atas terlihat bahwa proses pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) diterapkan di departemen, seluruh sarana dan prasarana di departemen dikembangkan dengan baik dan sumber daya peralatan untuk mengelola dan menjalankan sistem sudah baik, tersedia untuk organisasi. Anda dapat melihat betapa pentingnya hal itu. Selain itu, Pemda Kabupaten Malinau sangat berkepentingan dengan penerapan kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) pada Dukcapil Kabupaten Malinau, guna memberikan kemudahan dalam pelayanan pendokumentasian kependudukan dan pencatatan sipil diperlukan.

2. Interpretasi

Menurut Jones, pelaksanaannya memerlukan syarat-syarat seperti keberadaan sumber daya manusia dan pelaksana, pendanaan, dan kapasitas organisasi. Kebijakan yang dikembangkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat pusat, negara bagian, dan kabupaten agar terbuka terhadap interpretasi. Interpretasi adalah kegiatan menerjemahkan, menafsirkan, dan menjelaskan isi suatu kebijakan ke dalam bahasa yang lebih praktis dan mudah dipahami, sehingga isi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan serta dapat diimplementasikan..

Dari segi regulasi, pelaksanaan proses pencatatan e-KTP di Kabupaten Malinau telah sesuai dengan peraturan penerbitan e-KTP, dan peraturan pelaksanaan kebijakan e-KTP telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Menteri. Peraturan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014. Peraturan daerah tentang pengelolaan kependudukan, termasuk pencatatan e-KTP, diatur dengan peraturan daerah (Perda) atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemda kabupaten Malinau.

Terkait petunjuk teknis, Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Warga Kabupaten Malinau mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pendaftaran Warga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan pihak terkait khususnya operator melakukan proses pencatatan sesuai petunjuk dan memastikan kelancaran pencatatan e-KTP. Secara teknis pelaksanaan pencatatan El KTP disesuaikan secara sistematis. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat maksimal.

Dari beberapa indikator yang disebutkan di atas, temuan peneliti menunjukkan bahwa kegiatan interpretatif merupakan entitas kebijakan, diungkapkan dengan bahasa yang lebih praktis dan mudah dipahami, serta dapat

dilakukan dan diterima oleh aktor kebijakan dan khalayak (2009:89), tidak ditemukan permasalahan. menurut teori Jones. Adanya regulasi berarti kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan didukung oleh beberapa objek kebijakan yang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan

Menurut Jones (1996:324), implementasi mengacu pada kinerja pekerjaan, termasuk “penyediaan barang dan jasa” dan tujuan praktis lainnya. Menurut Jones (Widodo, 2010:89), kegiatan implementasi adalah kegiatan pemberian jasa, pembayaran, atau hal-hal lain secara berkala sesuai maksud dan tujuan kebijakan yang ada. Penyelenggaraan program e-KTP bergantung pada adanya kejelasan prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan dalam pelaksanaan program e-KTP di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Penduduk Kabupaten Malinau. Terkait prosedur kerja, meskipun masih kurangnya tenaga profesional dan kemampuan dokumentasi, namun pegawai dari masing-masing pelaksana dan operator pelaksana KTPel sudah memahami tugas pokok dan fungsinya, serta prosedur kerja dijalankan dengan baik.

Penerapan prosedur kerja bidang e-KTP Dukcapil Warga Kabupaten Malinau sudah sangat optimal. Namun masih terdapat beberapa program yang kurang efektif seperti koordinasi antar kecamatan di Kabupaten Malinau dengan Dukcapil. Sedapat mungkin pegawai dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Karena program inovatif merupakan inisiatif baru, semua ketentuan yang ada dapat diterima dan dilaksanakan, dan hambatan pasti akan muncul. Selain itu, dalam pelaksanaannya, jadwal pencatatan massal yang dilakukan pada bulan Juli juga kurang efektif karena padatnya musim pertanian dan kondisi geografis desa yang berjauhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kondisi penerapan kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) pada Dukcapil Kabupaten Malinau sudah optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat terwujud. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemda mengenai penyediaan informasi dari dinas kependudukan dan pendaftaran penduduk Kabupaten Malinau serta pemberian dukungan dari aparat pelaksana perlu lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan permasalahan bagaimana penerapan kebijakan tanda pengenal elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Umum Kabupaten Malinau pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Berdasarkan pernyataan dalam rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program kebijakan penciptaan e-identitas pada penduduk Malinau dan kantor catatan sipil:

a) Organisasi

Dari segi struktur organisasi, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.

b) Interpretasi

Peraturan Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dengan Peraturan Menteri dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014.

c) Pelaksanaan

Dari segi prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya yang mana setiap pelaksana baik dan pegawai operator yang melaksanakan KTP-el sudah paham tupoksi walaupun tenaga yang professional dan memiliki keahlian perekaman masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2002). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Anggraini, N. (2021). mplementasi Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP-elektronik bagi Penduduk Luar Domisili di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. *Journal of Law, Society, and slamic Civilization*, 9(2), 25. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54190>
- Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2012. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngalik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Akmenika*. Vol.11. Hal. 387-410
- Antariksa, O. (2017). *Strategi Peningkatan Pelayanan Pembuatan E-Ktp Oleh*. 5(September 2016), 1–8.
- Ardhoyo, T. (2013). Peran dan Strategi Humas (Public Relations) dalam Mempromosikan Produk Perusahaan. *Jurnal Imiah Widya*, 1, 15–21.
- Artis. (2011). Strategi Komunikasi Public Relations. *Jurnal Sosial Budaya*, 8(2).
- Basri.(2014). Metodologi Penelitian Sejarah. Bandar Lampung : Restu Agung
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
- FAHMI. (2015). Peran Aparatur Dalam mplementasi Kebijakan Pembuatan E-Ktp (Suatu Studi Di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate)1. *Jurnal Politico*, 4(1).
- Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). mplementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. *Perspektif*, 9(2), 465–482. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3951>
- Jai, S. A., Setyawan, D., & Adiwidjaja, . (2016). mplementasi Sistem nformasi Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 34–38.
- Jones. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktisi Riset Komunikasi*. Kencana.

- Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. (2010). Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Oktamia, D. S., & Fauziah, N. M. (2018). mplementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(01), 1–19.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- Pfiffner and Presthus (1997) Public Administration. New York: The Ronald Press Company.
- Rauf, A. R. (n.d.). *SIPIL KABUPATEN MAMUJU UTARA*. 156–165.
- Rauf, A. R. (2016). mplementasi Kebijakan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara. *E Jurnal Katalogis*, 4(4), 156–165.
- Sondang P. Siagian. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suryana, Siti Erna Latifi. 2009. Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara .
- UU Nomor 24 Tahun 2013
- Widianti, M. M. (2016). mplementasi E-Government Penyelenggaraan E-Ktp Di Kabupaten Pringsewu. *Prociding Kmsi*, 09, 478–483. <http://www.ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/procidingkmsi/article/view/169>
- Widiastuti, . (2018). Kebijakan Pelayanan E - Ktp Di Kota Bandung. *lmiah WIDYA*, 3(1), 16–24. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cucpIqAAAAAJ&citation_for_view=cucpIqAAAAAJ:WF5omc3nYNoC